



# PEDOMAN TEKNIS

## INOVASI DAERAH "SERANG MENYALA"

(Strategi Pemenuhan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Serang)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

---

### I. PENDAHULUAN

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur vital dalam mendukung **keselamatan, keamanan, dan kenyamanan** masyarakat di ruang publik, khususnya pada malam hari. Keberadaan PJU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan jalan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan dan pemeliharaan PJU di berbagai wilayah Kota Serang, baik dari segi jumlah titik lampu, kondisi jaringan, maupun pengelolaan aduan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Perhubungan Kota Serang dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan responsif, lahirlah inovasi **"SERANG MENYALA"**, yaitu Strategi Pemenuhan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kota Serang. Inovasi ini merupakan salah satu **program strategis daerah** Wali Kota Serang, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan penerangan jalan umum melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta penerapan sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait, baik perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Banten, maupun vertikal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten dalam pelaksanaan dan pengelolaan program **"SERANG MENYALA"**. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh kegiatan pemenuhan, perawatan, dan pengaduan terkait PJU dapat terlaksana secara terarah, transparan, dan berkelanjutan, sehingga Kota Serang benar-benar menjadi **"Kota yang Menyala, Aman, dan Nyaman untuk Semua."**

---

## II. TUJUAN

Melalui pedoman teknis ini, Pemerintah Kota Serang berupaya :

1. **Menyediakan pedoman teknis pengelolaan inovasi “Serang Menyala”** agar pelaksanaannya memiliki arah dan standar yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. **Mewujudkan sistem pengaduan PJU yang cepat, transparan, dan akuntabel**, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan kondisi lampu jalan di lingkungannya.
3. **Mengimplementasikan smart system** dalam pengelolaan PJU untuk meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas perawatan, dan kemudahan pelaporan berbasis teknologi.
4. **Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur eksisting**, seperti tiang listrik milik PLN dan aset publik lainnya, guna mempercepat pemerataan penerangan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
5. **Memperkuat koordinasi lintas sektor** dengan Pemerintah Provinsi Banten, BPTD Kelas II Banten (Kementerian Perhubungan) dalam penyediaan dan pemeliharaan PJU pada ruas jalan sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan sinergi seluruh pihak dan dukungan masyarakat, inovasi **“Serang Menyala”** diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan **Kota Serang yang terang, aman, dan berdaya saing**, sekaligus menjadi contoh praktik baik pengelolaan infrastruktur publik berbasis kolaborasi dan inovasi daerah

---

### III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam pedoman teknis ini mencakup:

1. **Tata cara pengaduan PJU**, yaitu prosedur pelaporan, penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut aduan masyarakat terkait PJU yang tidak berfungsi (padam), sebagai wujud pelayanan publik yang cepat dan responsif.
2. **Penerapan Smart System PJU**, meliputi penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kondisi lampu jalan guna meningkatkan efisiensi energi dan efektivitas pemeliharaan.
3. **Pemanfaatan tiang listrik PLN untuk pemasangan PJU**, yang mencakup mekanisme kerja sama dan pemanfaatan infrastruktur eksisting secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Mekanisme koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan Kementerian Perhubungan**, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas kewenangan dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan PJU di ruas jalan kota, provinsi, dan nasional.

Dengan ruang lingkup tersebut, pedoman teknis ini diharapkan menjadi panduan komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi *Serang Menyala*, sehingga tercipta pengelolaan PJU yang terang, tertib, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Serang.

---

#### IV. PENGADUAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan inovasi “Serang Menyala” sebagai strategi pemenuhan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di wilayah Kota Serang. Melalui sistem pengaduan yang terintegrasi, Pemerintah Kota Serang memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.



##### 1. Saluran Pengaduan

Dinas Perhubungan Kota Serang menyediakan beberapa saluran resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan gangguan atau kerusakan pada PJU, antara lain:

- **Nomor WhatsApp resmi Dinas Perhubungan Kota Serang**, sebagai kanal komunikasi cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

**WhatsApp 08191-6567-341**

- **Media sosial resmi Dinas Perhubungan Kota Serang**, sebagai sarana pelaporan sekaligus ruang interaksi publik dalam mendukung pelayanan PJU yang partisipatif.

**Instagram :@dishubkotaserasang TikTok : @dishubkottaserang**

- **Aplikasi pengaduan online**, yang terhubung dengan sistem informasi pengelolaan PJU untuk pencatatan dan pemantauan status laporan secara real time.

**Rabeg : Reaksi Atas Berita Warga**

## 2. Mekanisme Tindak Lanjut

Setiap laporan pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang diterima melalui saluran resmi akan diproses secara sistematis untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penanganan. Mekanisme tindak lanjut ini disusun guna memastikan bahwa setiap aduan masyarakat mendapatkan respon yang profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan tindak lanjut pengaduan dilakukan sebagai berikut:

### 1. Verifikasi laporan

Setiap laporan yang masuk terlebih dahulu **diverifikasi oleh petugas** untuk memastikan kebenaran data, lokasi kejadian, dan kelengkapan informasi, termasuk foto pendukung apabila tersedia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah duplikasi laporan serta memudahkan penentuan tindakan yang diperlukan.

### 2. Penugasan teknisi lapangan

Setelah proses verifikasi selesai, petugas akan **menugaskan tim teknisi lapangan** untuk melakukan pengecekan langsung di lokasi dan melaksanakan tindakan perbaikan atau penggantian komponen sesuai kebutuhan.

### 3. Konfirmasi hasil perbaikan

Setelah pekerjaan perbaikan selesai, petugas wajib **memberikan konfirmasi kepada pelapor** melalui saluran komunikasi yang digunakan sebelumnya. Konfirmasi ini disertai **bukti foto atau laporan digital melalui sistem pengaduan**, sebagai bentuk transparansi layanan.

### 4. Evaluasi dan pelaporan bulanan

Secara berkala, dilakukan **evaluasi bulanan** terhadap seluruh laporan yang masuk, meliputi jumlah, jenis, dan sebaran kerusakan PJU. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai **bahan analisis peningkatan mutu pelayanan**, serta dasar

dalam perencanaan kegiatan pemeliharaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Dengan mekanisme tindak lanjut yang terstandar ini, pengelolaan pengaduan PJU diharapkan berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi inovasi “**Serang Menyala**” secara berkelanjutan.

### **3. Standar Layanan**

Adapun standar pelayanan pengaduan PJU ditetapkan sebagai berikut:

1. **Waktu tanggap maksimal 1 x 24 jam** sejak laporan diterima oleh petugas melalui saluran resmi. Ketentuan ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan respon cepat terhadap setiap keluhan masyarakat.
2. **Prioritas penanganan** diberikan pada **lokasi-lokasi strategis**, meliputi **jalan utama, kawasan rawan kecelakaan, serta area publik** yang memiliki tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat tinggi. Prioritas ini ditetapkan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan lingkungan kota.

Melalui penerapan standar layanan ini, sistem pengaduan PJU yang terintegrasi dan berbasis teknologi diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberfungsian lampu jalan. Selain itu, pelaksanaan standar ini menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kota Serang dalam mewujudkan pelayanan publik yang **responsif, transparan, dan berkelanjutan**, sejalan dengan semangat inovasi “**Serang Menyala.**”

---

## V. SMART SYSTEM PJU

### 1. Konsep

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik, Pemerintah Kota Serang melalui inovasi “**Serang Menyala**” menerapkan konsep **Smart System PJU** yang berbasis teknologi **Internet of Things (IoT) di Jalan Taman – Taktakan** sebanyak 20 titik PJU. Sistem ini dirancang untuk memantau dan mengendalikan seluruh unit penerangan jalan umum secara otomatis dan terintegrasi.

Melalui teknologi IoT, setiap titik PJU dapat terhubung dengan **dashboard pengendali berbasis web atau aplikasi**, yang memungkinkan petugas untuk melakukan pemantauan kondisi lampu secara real-time. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan **pengaturan otomatis waktu nyala dan mati** menggunakan **sensor cahaya**, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan waktu secara efisien.

Penerapan konsep ini merupakan langkah strategis menuju pengelolaan infrastruktur publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pengembangan **Smart City Kota Serang**.

### 2. Fitur Utama

Smart System PJU memiliki beberapa fitur utama yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan secara optimal, antara lain:

- **Monitoring real-time** terhadap status lampu PJU (hidup/mati) yang dapat diakses oleh petugas melalui dashboard.
- **Deteksi gangguan atau kerusakan otomatis**, yang memberikan notifikasi kepada operator untuk segera melakukan penanganan.
- **Rekapitulasi data penggunaan energi listrik**, yang dapat digunakan untuk analisis efisiensi serta perencanaan kebutuhan daya di masa mendatang.

Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengelolaan PJU dilakukan secara lebih proaktif, presisi, dan terukur, sekaligus meminimalkan keterlambatan dalam penanganan gangguan di lapangan.

### 3. Manfaat

Implementasi Smart System PJU memberikan berbagai manfaat nyata, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun tata kelola pelayanan publik, antara lain:

- **Efisiensi energi dan penghematan biaya listrik**, melalui pengaturan waktu nyala-mati lampu yang tepat dan pemantauan konsumsi energi secara akurat.
- **Peningkatan kecepatan respon terhadap kerusakan**, karena sistem secara otomatis memberikan peringatan ketika terdeteksi gangguan.
- **Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PJU**, di mana seluruh aktivitas pemantauan, perbaikan, dan penggunaan energi tercatat secara digital dan dapat diaudit.

Dengan penerapan Smart System ini, diharapkan pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Serang menjadi lebih **modern, efisien, dan transparan**, sekaligus memperkuat posisi *Serang Menyala* sebagai inovasi unggulan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi.

---

## VI. PEMANFAATAN TIANG LISTRIK PLN UNTUK PJU

### 1. Dasar Pemikiran

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kota Serang, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan mengedepankan strategi pemanfaatan **infrastruktur eksisting**, salah satunya adalah **tiang listrik milik PLN**. Pemanfaatan ini didasarkan pada pertimbangan untuk **mengurangi kebutuhan pembangunan tiang baru** yang memerlukan biaya besar, waktu panjang, dan ruang tambahan di sisi jalan.

Dengan memanfaatkan tiang listrik yang sudah tersedia, pelaksanaan program *Serang Menyala* dapat berjalan **lebih cepat, hemat anggaran, dan ramah lingkungan**, tanpa mengurangi aspek keselamatan maupun fungsi utama jaringan kelistrikan. Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan PLN dalam mendukung pelayanan publik yang efisien dan berkelanjutan.

## 2. Langkah Teknis

Pelaksanaan pemanfaatan tiang listrik PLN untuk PJU dilakukan melalui tahapan teknis sebagai berikut:

- **Inventarisasi lokasi tiang PLN** yang berpotensi untuk dipasang lampu PJU, dengan memperhatikan sebaran wilayah, kepadatan lalu lintas, dan kebutuhan penerangan.
- **Koordinasi dan permohonan izin pemasangan kepada PLN**, sebagai pemilik aset, agar setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu jaringan listrik eksisting.
- **Pemasangan instalasi PJU dilakukan sesuai standar keselamatan kelistrikan**, termasuk penggunaan peralatan yang sesuai spesifikasi teknis dan sistem grounding yang aman.
- **Pemeliharaan dilakukan secara bersama** antara Dinas Perhubungan dan PLN berdasarkan **nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama** yang mengatur tanggung jawab, jadwal inspeksi, dan mekanisme penanganan gangguan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keterpaduan kerja antara instansi, sekaligus mempercepat pemerataan penerangan di wilayah perkotaan maupun permukiman.

## 3. Ketentuan Teknis

Dalam penerapan pemanfaatan tiang listrik PLN untuk PJU, terdapat beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi, antara lain:

- Pemasangan lampu PJU **tidak boleh mengganggu fungsi utama jaringan listrik PLN**, baik dari sisi distribusi daya maupun keselamatan kerja.
- Seluruh kegiatan instalasi dan pemeliharaan **harus memenuhi standar keselamatan instalasi kelistrikan**, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PLN dan regulasi terkait kelistrikan.

Melalui pemanfaatan tiang listrik PLN secara terencana dan sesuai ketentuan, program *Serang Menyala* diharapkan dapat berjalan **lebih efisien, aman, dan terintegrasi**,

sekaligus menjadi model kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan pihak utilitas dalam penyediaan infrastruktur public.

---

## **VII. MEKANISME KOORDINASI DENGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN DAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BANTEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Pelaksanaan inovasi “**Serang Menyala**” sebagai strategi pemenuhan penerangan jalan umum di wilayah Kota Serang tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya **sinergi lintas kewenangan** antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal di tingkat pusat. Mengingat pembagian kewenangan pengelolaan PJU terbagi atas jalan kota, jalan provinsi, dan jalan nasional, maka dibutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, efektif, dan berkesinambungan.

### **1. Tujuan Koordinasi**

Koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, kebijakan, serta langkah teknis antar instansi dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan PJU. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, duplikasi kegiatan, maupun kesenjangan pelayanan penerangan di wilayah administrasi Kota Serang.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme koordinasi antar instansi dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain:

- **Pertemuan koordinasi rutin** antara Dinas Perhubungan Kota Serang, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten selaku perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan.
- **Penyusunan rencana kerja bersama** dalam hal pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan PJU sesuai pembagian kewenangan jalan.

- **Pertukaran data dan informasi** melalui sistem digital yang mendukung integrasi pengelolaan PJU, termasuk data lokasi, kondisi aset, dan status penanganan pengaduan.
- **Pelaksanaan kegiatan lapangan secara kolaboratif**, terutama pada area perbatasan antar-kewenangan yang memerlukan penanganan terpadu.

### 3. Hasil yang Diharapkan

Dengan terbangunnya mekanisme koordinasi yang solid, diharapkan tercipta :

- **Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program PJU** antar level pemerintahan.
- **Efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya** melalui sinergi pelaksanaan kegiatan.
- **Peningkatan kualitas pelayanan penerangan jalan** di seluruh wilayah Kota Serang, baik di ruas jalan kota, provinsi, maupun nasional.

Melalui koordinasi yang terarah dan berkelanjutan ini, program ***“Serang Menyala”*** dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menyeluruh, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Provinsi Banten, dan Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang terang, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

---

## VIII. PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai **acuan pelaksanaan inovasi daerah “Serang Menyala”** bagi Dinas Perhubungan Kota Serang, masyarakat, serta seluruh pihak yang berperan dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU). Dokumen ini menjadi landasan operasional dalam mewujudkan tata kelola PJU yang lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana dapat **bekerja secara sinergis, inovatif, dan bertanggung jawab** dalam melaksanakan strategi pemenuhan PJU di seluruh wilayah Kota Serang. Penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan menjadi kunci dalam menjaga agar pelayanan penerangan jalan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mendukung pembangunan kota yang aman, nyaman, dan produktif di masa mendatang.

Dengan demikian, inovasi **“Serang Menyala”** diharapkan tidak sekadar menjadi program penerangan jalan, tetapi juga simbol semangat kolaborasi dan pelayanan publik yang **terang, cepat, dan berkelanjutan** bagi seluruh warga Kota Serang

---